



PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD





PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun 2019

Sambutan

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran yang strategis dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. PAUD merupakan wadah untuk memaksimalkan pencapaian tumbuh kembang anak, sehingga kelak mereka akan menjadi modal pembangunan yang memiliki daya saing tinggi, sehingga mampu membawa Indonesia menjadi negara bermartabat sejajar dengan negara-negara lain.

Menyikapi pentingnya PAUD, Pemerintah terus mendorong kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk menghadirkan layanan PAUD Berkualitas. Mengingat besarnya tantangan yang dihadapi, pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak. Salah satu yang sangat strategis adalah dukungan dan peran Bunda PAUD, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat desa/kelurahan, sebagai motor Gerakan Nasional PAUD Berkualitas.

Untuk mendorong peran aktif dan memberikan motivasi kepada Bunda PAUD dalam mendukung layanan PAUD, maka Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini menerbitkan Pedoman Peran Bunda PAUD. Saya menyambut baik atas terbitnya Pedoman Peran Bunda PAUD ini. Semoga buku ini dapat menjadi pedoman untuk mewujudkan peran dan fungsi Bunda PAUD dalam menyukseskan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas.

Jakarta, Maret 2019
Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar
NIP. 196204291986011001

Kata Pengantar

Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan orang tua, keluarga, dan masyarakat yang memerlukan perluasan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD yang berkualitas. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas sejak 19 Maret 2015.

Dukungan, partisipasi dan peran serta masyarakat, khususnya peran isteri kepala pemerintahan dan kepala daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) sangatlah diharapkan. Peran Bunda PAUD sebagai penggerak utama diharapkan dapat menggerakkan semua pihak untuk mewujudkan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas melalui kepedulian dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam rangka memberi arah mewujudkan pedoman peran Bunda PAUD secara optimal, maka perlu dirumuskan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam bentuk Pedoman sebagai acuan di lapangan. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan guna mendorong peran Bunda PAUD dalam mewujudkan peningkatan akses dan mutu layanan PAUD yang berkualitas. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, terutama Bunda PAUD Provinsi, Bunda PAUD Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang telah memberikan sumbangan pemikiran untuk penyempurnaan Pedoman Peran Bunda PAUD ini.

Jakarta, Maret 2019
Direktur,

ttd

Dr. Muhammad Hasbi
NIP. 197306231993031001

Daftar Isi

Sambutan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Sasaran	3
E. Pengertian Bunda PAUD	4
BAB II. Peran, Tugas dan Program Kerja Bunda PAUD	5
A. Peran Bunda PAUD	5
B. Tugas Bunda PAUD	6
C. Program Kerja	14
BAB III. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bunda PAUD	15
A. Pengorganisasian Bunda PAUD	15
B. Kedudukan Bunda PAUD	15
C. Penetapan Bunda PAUD	16
D. Penguatan Bunda PAUD	16
E. Mekanisme Penguatan Bunda PAUD	18
F. Masa Bakti Bunda PAUD	23
G. Pendanaan Bunda PAUD	23
BAB IV. Pengawasan dan Indikator Keberhasilan	24
A. Pengawasan	24
B. Indikator Keberhasilan Bunda PAUD	25
BAB V. Penutup	26
Lampiran	
1. Bentuk dan Setting PIN Bunda PAUD	27
2. Mars PAUD	28
3. HYMNE Bunda PAUD	29
4. Struktur Organisasi	30
5. Lingkup Organisasi	31
6. Ikrar Bunda PAUD Seluruh Indonesia	32

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pandangan akan pentingnya pendidikan dan perawatan anak usia dini yang berkualitas merupakan suatu hal yang bersifat global. Hal merujuk pada pandangan yang berlaku di seluruh belahan dunia yang mempercayai bahwa investasi dalam pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), merupakan faktor penting bagi sebuah negara agar dapat bersaing di era globalisasi. Pandangan global ini tercermin dari pengakuan berbagai pemerintah di dunia akan pentingnya fungsi dan peran PAUD baik bagi anak usia dini maupun bangsa.

Dalam satu nafas dengan Deklarasi Dakar dan SDGs di atas, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menyediakan akses terhadap layanan PAUD bagi seluruh anak usia dini di Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui dikeluarkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 60/2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI), Peraturan Presiden Nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Nomor 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang mewajibkan PAUD Pra-Pendidikan Dasar bagi anak

usia 5 dan 6 tahun sebagai salah satu layanan minimal pendidikan yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah mulai 1 Januari 2019.

Benang merah dari seluruh komitmen nasional ini adalah jaminan penyediaan layanan PAUD bagi seluruh anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani mereka agar siap dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang cerdas dan sehat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak. Salah satu pemangku kepentingan yang dipandang memiliki berperan strategis dalam menciptakan layanan PAUD berkualitas adalah “Bunda PAUD”.

Keberadaan Bunda PAUD sangatlah penting untuk menggerakkan segenap komponen dan sumberdaya yang ada di wilayahnya. Peran Bunda PAUD di seluruh Indonesia harus lebih di tingkatkan lagi. Bunda PAUD merupakan sebuah profesi sukarela, yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga menjadi lokomotif untuk mendorong segenap elemen dalam masyarakat. Bunda PAUD diharapkan dapat membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di wilayahnya masing-masing yang memiliki potensi untuk mengembangkan layanan PAUD. Dalam mendorong layanan PAUD yang berkualitas, Bunda PAUD diharapkan dapat bergandengan tangan dengan semua elemen masyarakat, agar penyediaan layanan PAUD menjadi optimal. Bunda PAUD diharapkan dapat melibatkan kaum ibu secara aktif, mengingat perannya yang sangat penting dalam mendidik anak usia dini dan menjaga kesehatan anak-anak mereka.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

C. Tujuan

Menjadi acuan bagi Bunda PAUD di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai Bunda PAUD di wilayahnya masing-masing.

D. Sasaran

Sasaran dari Pedoman Peran Bunda PAUD ini adalah :

1. Kepala Pemerintahan dan Kepala Daerah yang terdiri dari: Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah/Kepala Desa;
2. Bunda PAUD tingkat Provinsi, Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota, Bunda PAUD tingkat Kecamatan dan Bunda PAUD tingkat Kelurahan/Desa;
3. Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

E. Pengertian Bunda PAUD

Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintah dan kepala daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan dan kepala daerah perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD Berkualitas. Apabila kepala pemerintahan atau kepala daerah tidak atau belum memiliki pasangan maka peran Bunda PAUD di wilayah tersebut didelegasikan kepada istri dari wakil kepala pemerintahan atau kepala daerah yang bersangkutan.



BAB II

Peran, Tugas dan Program Kerja Bunda PAUD

A. Peran Bunda PAUD

Peran Bunda PAUD adalah sebagai simbol sekaligus mitra utama dalam gerakan nasional PAUD Berkualitas. Sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, keberadaan Bunda PAUD dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan PAUD yang berkualitas.

Secara konkrit, peran Bunda PAUD dalam mendukung Gerakan Nasional PAUD berkualitas dikemukakan sebagai berikut:

1. Berperan sebagai figur dan tokoh sentral Gerakan Nasional PAUD Berkualitas di Indonesia dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi, dan advokasi pelaksanaan Gerakan PAUD Berkualitas;
2. Mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan layanan PAUD Berkualitas;
3. Memotivasi pengelola, penyelenggara, pembina serta guru dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD Berkualitas;
4. Mengoptimalkan sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan layanan PAUD Berkualitas di wilayahnya, melalui sumber dana seperti: APBN, APBD, dana desa, CSR, dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat;
5. Memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan/atau daerah untuk mendukung pelaksanaan layanan PAUD Berkualitas;

6. Mendorong peningkatan akses PAUD didaerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar);
7. Mendorong Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD (kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan),.
8. Mendorong peningkatan pengawasan di wilayah kerjanya terutama yang terkait proses pembelajaran dan bahan ajar yang terbebas dari kekerasan fisik, radikalisme, pornografi dan SARA.
9. Mendorong peningkatan konsumsi makanan sehat, bergizi dan berkualitas bagi anak usia dini.
10. Mensosialisasikan bahaya makanan dan minuman yang mengandung MSG, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
11. Mendorong terciptanya layanan PAUD Holistik Integratif yang mencakup perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, pendidikan, perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini.
12. Memberdayakan lembaga organisasi mitra (organisasi profesi PAUD, organisasi kelembagaan PAUD, organisasi keagamaan, organisasi kesehatan dan seni budaya serta organisasi masyarakat lainnya yang mendukung program PAUD Berkualitas.
13. Mendorong kesiapan lembaga PAUD untuk mengikuti kegiatan akreditasi.

B. Tugas Bunda PAUD

Tugas Bunda PAUD adalah berperan aktif dalam pengembangan program PAUD di wilayahnya. Untuk lebih memahami tugas Bunda PAUD di tiap tingkatan Pemerintahan, akan diuraikan seperti di bawah ini :

1. Tugas Bunda PAUD tingkat Provinsi adalah :

- a. Melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat Kabupaten/ Kota



- b. Membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas.
- c. Melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan PAUD berkualitas, antara lain dengan:
 - 1) Organisasi sosial seperti:
 - » Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
 - » Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)
 - » Organisasi Sosial lainnya
 - 2) Organisasi keagamaan diantaranya seperti :
 - » Muslimat NU
 - » Aisyiyah

- » Majelis Pendidikan Kristen (MPK)
 - » Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPBK)
 - » Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)
 - » Wanita Budhis Indonesia (WBI)
 - » Organisasi Keagamaan Lainnya.
- 3) Organisasi profesi seperti :
- » Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI)
 - » Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).
 - » Gabungan Organisasi Pendidik Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI)
- 4) Lembaga/organisasi yang bergerak dibidang seni, budaya dan kesehatan (Puskesmas).
- 5) Perguruan Tinggi
- 6) Kalangan Akademisi
- 7) Lembaga/instansi pemerintah dalam hal ini Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di wilayah kerjanya.
- 8) Lembaga legislatif, BUMN/BUMD, Dunia Usaha dan Industri (DUDI) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari berbagai lembaga usaha.
- 9) Lembaga organisasi lain yang terkait dengan peningkatan layanan PAUD berkualitas.
- d. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas.
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di tingkat Provinsi.
- f. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD.

- g. Membuat pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota.
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Provinsi kepada Bunda PAUD Nasional.
- i. Mengupayakan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
- j. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui dana APBD atau sumber lain yang memungkinkan.
- k. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana PAUD.



2. Tugas Bunda PAUD Kabupaten/Kota adalah

- a. Melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- b. Membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas.
- c. Melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan PAUD berkualitas, antara lain dengan:
 - 1) Organisasi sosial tingkat Kabupaten/Kota seperti:
 - » Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
 - » Organisasi Sosial lainnya
 - 2) Organisasi keagamaan tingkat Kabupaten/Kota.
 - 3) Organisasi profesi tingkat Kabupaten/Kota seperti :
 - » Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI)
 - » Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).
 - » Gabungan Organisasi Pendidik Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI)
 - 4) Lembaga/organisasi seni, budaya dan kesehatan (Puskesmas) di wilayah kerjanya.
 - 5) Perguruan Tinggi.
 - 6) Kalangan Akademisi.
 - 7) Lembaga/instansi pemerintah, dalam hal ini Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di wilayah kerjanya.
- d. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas dan melakukan koordinasi Bunda PAUD Provinsi.



- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di tingkat Kabupaten/Kota.
- f. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD di tingkat Kabupaten/Kota.
- g. Membuat pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Kecamatan.
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kabupaten /Kota kepada Bunda PAUD tingkat Provinsi.

3. Tugas Bunda PAUD Kecamatan adalah:

- a. Membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Kecamatan menggandeng Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya
- b. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di tingkat Kecamatan.
- d. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD di tingkat Kecamatan.
- e. Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi:
 - 1) Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) di wilayah kerjanya.
 - 2) Lembaga/organisasi seni , budaya dan kesehatan (Puskesmas) di wilayah kerjanya
 - 3) Perusahaan Swasta di wilayah kerjanya
 - 4) Organisasi sosial di tingkat Kecamatan
 - 5) Organisasi profesi di tingkat Kecamatan.
 - 6) Lembaga organisasi lain yang terkait dengan peningkatan layanan PAUD berkualitas di wilayah kerjanya.
- f. Membuat pertemuan berkala tingkat Kecamatan yang di hadiri Bunda PAUD tingkat Desa/Kelurahan.
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kecamatan kepada Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota.

4. Tugas Bunda PAUD Desa/Kelurahan adalah

Bersama masyarakat membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Desa/Kelurahan berkoordinasi dengan

Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau *stakeholder* lainnya guna mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas.

- a. Bersama Masyarakat membuat rencana program kegiatan Bunda PAUD tingkat desa/kelurahan setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas.
- b. Menerima kumpulan data layanan PAUD yang bersumber dari pimpinan lembaga melalui organisasi mitra di wilayah kerjanya.
- c. Bersama penilik dan pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di tingkat Desa/ Kelurahan di wilayah kerjanya.
- d. Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi:
 - 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) di wilayah kerjanya.
 - 2) BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan perusahaan swasta.
 - 3) Lembaga/organisasi lain yang terkait dengan peningkatan layanan PAUD berkualitas.
- e. Mengupayakan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
- f. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui dana desa dan badan usaha lainnya yang tidak mengikat.
- g. Membuat pertemuan berkala dengan Kepala Satuan PAUD.
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Desa/Kelurahan kepada Bunda PAUD tingkat Kecamatan.

C. Program Kerja

No	Waktu	Nama Kegiatan	Sasaran	Tujuan	Keterangan
1.	Dilakukan sesuai kebutuhan	Harmonisasi Kegiatan Bunda PAUD	Bunda PAUD Seluruh Indonesia	Memantapkan Peran Bunda PAUD	
2.	Dilakukan sesuai kebutuhan	Pembuatan Profil Bunda PAUD	Profil Bunda PAUD dari 34 provinsi seluruh Indonesia	Mendapat Bunda Profil	
3.	Dilakukan sesuai kebutuhan	Pembentukan Kelompok Kerja	Kelompok kerja Bunda PAUD seluruh Indonesia	Memiliki kelompok kerja Bunda PAUD	
4.	Dilakukan sesuai kebutuhan	Pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD berkualitas	Satuan PAUD, Guru dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik	Terciptanya layanan PAUD yang berkualitas	
5.	Dilakukan sesuai kebutuhan	Kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi	Instansi, organisasi profesi, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, pengusaha dunia usaha dan industri	Terjalannya kebersamaan dalam menjalankan program untuk mewujudkan PAUD berkualitas	
6.	Dilakukan setiap saat	Open House ramah anak	Guru dan Peserta Didik PAUD	Mengenalkan profesi pejabat pemerintahan, kesempatan bermain	
7.	akhir periode	Penyusunan laporan program kerja Bunda PAUD	Bunda PAUD seluruh Indonesia	Evaluasi dan tindak lanjut program kerja Bunda PAUD	

BAB III

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bunda PAUD

A. Pengorganisasian Bunda PAUD

1. Bunda PAUD dapat membentuk kelompok kerja atau disebut POKJA Bunda PAUD yang terdiri dari unsur birokrasi, praktisi, akademisi, organisasi profesi PAUD dan/atau pemangku kepentingan yang terkait.
2. Pengangkatan anggota kehormatan seperti tokoh masyarakat, sesepuh, dan pemuka agama
3. POKJA Bunda PAUD ditetapkan berdasarkan SK Bunda PAUD sesuai kebutuhannya.
4. Jika memungkinkan dapat menyediakan sekretariat POKJA sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Bunda PAUD sebagai koordinator dibantu oleh kelompok kerja Bunda PAUD terdiri dari:

1. Pembina (kepala daerah, kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan, BKKBN, P2TP2A dan lain-lain sesuai kebutuhan)
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. komisi atau bidang sesuai dengan kebutuhan

B. Kedudukan Bunda PAUD

1. Tingkat Nasional disebut Bunda PAUD Nasional.
2. Tingkat Provinsi disebut Bunda PAUD Provinsi.
3. Tingkat Kabupaten/Kota, disebut Bunda PAUD Kabupaten/Kota.
4. Tingkat Kecamatan disebut Bunda PAUD Kecamatan.
5. Tingkat Desa/Kelurahan disebut Bunda PAUD Desa/Kelurahan.

C. Penetapan Bunda PAUD

Bunda PAUD ditetapkan berdasarkan surat keputusan (SK) secara berjenjang di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa, sebagai berikut:

1. Tingkat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Tingkat Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Jika kepala daerah tingkat provinsi adalah perempuan maka SK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota. Jika kepala daerah tingkat kab/kota adalah perempuan maka SK ditetapkan oleh Gubernur.
4. Tingkat Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kecamatan. Jika kepala daerah tingkat kecamatan adalah perempuan maka SK ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
5. Tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah. Jika kepala daerah tingkat desa/kelurahan adalah perempuan maka SK ditetapkan oleh Camat.

D. Pengukuhan Bunda PAUD

1. Bunda PAUD Nasional dikukuhkan atas permohonan anak usia dini yang disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Bunda PAUD Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur disaksikan oleh Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika pimpinan kepala daerah provinsi adalah perempuan, maka pengukuhan Bunda PAUD provinsi dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang ditunjuk.



3. Bunda PAUD Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Bunda PAUD Provinsi disaksikan Direktur Pembinaan PAUD atau Pejabat berwenang di tingkat Provinsi/Kabupaten /Kota. Jika pimpinan kepala daerah kab./kota adalah perempuan, maka pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur.
4. Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa/Kelurahan dikukuhkan oleh Bunda PAUD Kabupten/Kota. Jika berhalangan dapat diwakilkan oleh Kepala Kecamatan atau Pejabat yang berwenang.

E. Mekanisme Pengukuhan Bunda PAUD

1. Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Bunda PAUD Provinsi
 - dapat dilakukan secara per kabupaten/kota.
 - dapat dilakukan secara massal dengan menghadirkan istri bupati/walikota dari seluruh wilayah provinsi untuk dikukuhkan di kantor gubernur.



Dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pra acara:
 - 1) kehadiran undangan
 - 2) kehadiran Bunda PAUD yang akan dikukuhkan
 - 3) Gladiresik untuk kelancaran pengukuhan Bunda PAUD kabupaten/kota
- Acara resmi:
 - 1) Kehadiran Gubernur beserta Bunda PAUD provinsi dan rombongan
 - 2) Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars PAUD
 - 3) Pembacaan doa
 - 4) Laporan panitia
 - 5) Sambutan Gubernur
 - 6) Pembacaan SK Gubernur tentang Pengukuhan Bunda PAUD
 - 7) Pembacaan naskah pengukuhan oleh Bunda PAUD provinsi
 - 8) Pembacaan ikrar oleh Bunda PAUD provinsi diucap ulang oleh seluruh Bunda PAUD yang dikukuhkan
 - 9) Pemasangan selempang Bunda PAUD bahan *bludru berwarna hitam dengan bordiran tulisan oranye* oleh yang mengukuhkan dan dilanjutkan dengan Pemasangan PIN Bunda PAUD
 - 10) Penandatanganan SK Pengukuhan secara simbolik
 - 11) Pemberian ucapan selamat oleh Gubernur
 - 12) Foto bersama, Para Bunda PAUD kembali ke tempat semula
 - 13) Sambutan Bunda PAUD provinsi
 - 14) Ramah tamah



2. Tingkat Kecamatan

- Pra acara:
 - 1) kehadiran undangan
 - 2) kehadiran Bunda PAUD kecamatan yang akan dikukuhkan
 - 3) Gladiresik untuk kelancaran pengukuhan Bunda PAUD kecamatan
- Acara resmi:
 - 1) Kehadiran Bupati /Walikota beserta Bunda PAUD Kabupaten/Kota dan rombongan
 - 2) Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars PAUD
 - 3) Pembacaan doa
 - 4) Laporan panitia

- 5) Sambutan Bupati/Walikota
- 6) Pembacaan SK Bupati/Walikota tentang Pengukuhan Bunda PAUD kecamatan
- 7) Pembacaan naskah pengukuhan oleh Bunda PAUD kabupaten/kota
- 8) Pembacaan ikrar oleh Bunda PAUD Kabupaten/Kota diucap ulang oleh seluruh Bunda PAUD yang dikukuhkan
- 9) Pemasangan selempang Bunda PAUD bahan bludru berwarna hitam dengan bordiran tulisan merah muda oleh yang mengukuhkan dan dilanjutkan dengan Pemasangan PIN Bunda PAUD
- 10) Penandatanganan SK Pengukuhan secara simbolik
- 11) Pemberian ucapan selamat oleh Bupati/Walikota
- 12) Foto bersama setelah itu para Bunda PAUD kembali ke tempat semula
- 13) Sambutan Bunda PAUD Kabupaten/Kota
- 14) Ramah tamah



3. Tingkat Kelurahan/Desa

- Pra acara:
 - 1) kehadiran undangan
 - 2) kehadiran Bunda PAUD Kelurahan/Desa yang akan dikukuhkan
 - 3) Gladiresik untuk kelancaran pengukuhan Bunda PAUD Kelurahan/Desa
- Acara resmi:
 - 1) Kehadiran Camat beserta Bunda PAUD Kecamatan dan rombongan
 - 2) Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars PAUD
 - 3) Pembacaan doa
 - 4) Laporan panitia
 - 5) Sambutan Camat
 - 6) Pembacaan SK Camat tentang Pengukuhan Bunda PAUD Kelurahan/Desa
 - 7) Pembacaan naskah pengukuhan oleh Bunda PAUD Kecamatan
 - 8) Pembacaan ikrar oleh Bunda PAUD Kecamatan diucapkan ulang oleh seluruh Bunda PAUD yang dikukuhkan
 - 9) Pemasangan selempang Bunda PAUD bahan bludru *berwarna hitam dengan bordiran tulisan putih* oleh yang mengukuhkan dan dilanjutkan dengan Pemasangan PIN Bunda PAUD
 - 10) Penandatanganan SK Pengukuhan secara simbolik
 - 11) Pemberian ucapan selamat oleh Camat
 - 12) Foto bersama setelah itu para Bunda PAUD kembali ke tempat semula
 - 13) Sambutan Bunda PAUD Kecamatan
 - 14) Ramah tamah

F. Masa Bakti Bunda PAUD

1. Masa bhakti Bunda PAUD adalah berdasarkan periodisasi jabatan Kepala Pemerintahan dan Kepala Daerah bersangkutan, sesuai dengan tingkatannya.
2. Jika masa bakti Kepala Pemerintahan dan kepala Daerah telah berakhir sesuai dengan tingkatannya, maka pada masa transisi jabatan Bunda PAUD masih tetap dilaksanakan oleh Bunda PAUD sebelumnya sampai adanya Pelantikan Kepala Pemerintahan dan Kepala Daerah yang baru.
3. Jika Kepala Pemerintahan dan Kepala Daerah sesuai dengan tingkatannya meninggal dunia, maka istri Kepala Pemerintahan dan Kepala Daerah tersebut masih menyandang sebagai Bunda PAUD sampai ada pengganti Kepala Pemerintahan dan Kepala Daerah.
4. Apabila Bunda PAUD Provinsi/Kabupaten/ Kota berhalangan tetap, maka peran Bunda PAUD dapat diemban oleh istri Wakil Gubernur/ Bupati /Walikota.
5. Adapun jika Bunda PAUD Kecamatan/ Desa/Kelurahan berhalangan tetap dapat diemban oleh istri Sekretaris Kecamatan/ Desa/Kelurahan.
6. Apabila Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun kab/kota dijabat oleh *seorang perempuan*, maka Kepala Daerah merangkap sebagai Bunda PAUD.

G. Pendanaan Operasional Bunda PAUD

Dana operasional Bunda PAUD dan POKJA Bunda PAUD, dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IV

Pengawasan dan Indikator Keberhasilan

A. Pengawasan

Kegiatan pengawasan merupakan sebuah kegiatan rutin yang dilakukan untuk mengukur tingkat kemajuan sebuah program yang fokus pada proses dan keluaran yang dicapainya. Dalam hal ini, kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan adalah :

1. Pengawasan pada lembaga PAUD dan peserta didik bekerja sama dengan para penilik dan pengawas, serta organisasi mitra HIMPAUDI dan IGTKI. Melaporkan daftar 1 disetiap awal bulan sebagai tembusan kepada Bunda PAUD kelurahan/desa tentang keberadaan lembaga dan jumlah layanan peserta didik.
2. Bunda PAUD tingkat Desa/Kelurahan melaksanakan pengamatan penyelenggaraan program layanan PAUD pada satuan pendidikan PAUD di wilayahnya dan hasilnya dilaporkan ke Bunda PAUD tingkat kecamatan.
3. Bunda PAUD tingkat Kecamatan melaksanakan penghimpunan laporan dari Bunda PAUD tingkat Desa/Kelurahan di wilayahnya dan hasilnya dilaporkan ke Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota.
4. Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan penghimpunan laporan dari Bunda PAUD tingkat Kecamatan di wilayahnya dan hasilnya dilaporkan ke Bunda PAUD tingkat Provinsi.
5. Bunda PAUD tingkat Provinsi melaksanakan penghimpunan

laporan dari Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota di wilayahnya dan hasilnya dilaporkan ke Bunda PAUD tingkat Nasional.

B. Indikator Keberhasilan Bunda PAUD

Indikator keberhasilan Bunda PAUD dalam pembinaan layanan PAUD Berkualitas, antara lain:

1. Meningkatnya (Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan jumlah lembaga layanan PAUD.
2. Meningkatnya jumlah desa yang memperoleh layanan PAUD.
3. Meningkatnya dukungan dana (APBD dan sumber lain).
4. Meningkatnya kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan layanan PAUD berkualitas.
5. Meningkatnya kesadaran, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung gerakan PAUD Berkualitas.
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat tentang pengetahuan pola asuh, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan dan perlindungan anak.
7. Terwujudnya lingkungan ramah anak.

BAB V



Penutup

Keberhasilan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini, akan menjadi aset sumberdaya manusia Indonesia, sehubungan dengan itu peran Bunda PAUD sangat strategis untuk bersama-sama mewujudkan percepatan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini, melalui penuntasan satu desa satu PAUD, perintisan program wajib belajar satu tahun pra SD dan mensukseskan gerakan nasional PAUD berkualitas.

Keberadaan Bunda PAUD baik ditingkat nasional, provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat diperlukan dalam pembinaan layanan PAUD berkualitas, dan menjadi garda terdepan bersama pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.

Lampiran 1:

BENTUK DAN SETTING PIN BUNDA PAUD



- Gambar Anak dan orangtua : lambang dwi fungsi tunggal orangtua yang mengayomi anak dengan memberi kebebasan namun tetap dalam tuntunan orangtua (Tut wuri handayani).
- Segilima: Lambang Pancasila sebagai landasan sikap dan peranan keluarga dalam pendidikan, pemberian gizi, dan pemeliharaan kesehatan anak serta penanaman sikap moral bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Segilima diapit lingkaran: Lambang kebutuhan layanan tumbuh kembang anak usia dini: pengasuhan, pendidikan, perawatan, kesehatan, dan perlindungan.
- Lingkaran warna hijau: Lambang perlindungan, panutan serta teladan bagi anak usia dini dan masyarakat.

Lampiran 2

MARS PAUD

Berikanlah pendidikan sejak usia dini
Tuk menyongsong masa depan
Indonesia gemilang

Jadi anak Indonesia
Sehat, cerdas, ceria
Dan berakhlak mulia
Masa depan cemerlang

Mari kita satu tekad ,sukseskan program PAUD
Mendidik dan mencerdaskan anak usia dini

Jadi anak Indonesia,
Sehat, cerdas, ceria
Dan berakhlak mulia
Masa depan cemerlang

Lampiran 3

HYMNE BUNDA PAUD


Kau bimbing aku dengan sabar
Penuh kasih sayang
Pengabdianmu tulus ikhlas
Penuh pengorbanan

Bunda PAUD bunda kami
Bunda anak usia dini
Bunda PAUD terimakasih
Kuucapkan semua atas jasmu

Sungguh mulia jasmu Bunda
Mencerdaskan bangsa
Akan kuingat dan kukenang
Semua dharma bhaktimu


Lampiran 4 :

Struktur Organisasi



Lampiran 5 :

Lingkup Organisasi



Lampiran 6

Ikrar Bunda PAUD Seluruh Indonesia

IKRAR BUNDA PAUD SELURUH INDONESIA

**DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA
KAMI BUNDA PAUD SELURUH INDONESIA
BERIKRAR
MEMBANGUN, MEMBINA, DAN MEMAJUKAN
LAYANAN PAUD BERKUALITAS
DI SELURUH INDONESIA**